



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 99/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Pati Nomor : 026/SE/HANURA-Pati/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Penyampaian pengunduran diri dari keanggotaan Partai dan Caleg Partai Hanura dari Dapil IV (empat);

b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Pati Nomor : 105/PRD/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Pemberitahuan;

c. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Pati Nomor : 107/PRD/II/2019 tanggal 1 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan;

d. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pati tanggal 21 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan pengunduran diri Caleg DPRD PPP Kabupaten Pati Tahun 2019;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 142/Kpts/KPU.Kab-012.329311/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 84/PL.01.4-BA/3318/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/KPTS/KPU.KAB-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Pati 1 (Satu) Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 8 (Delapan) atas nama Kardika Dwi Putri, S.E. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati.

KEDUA : Merubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan Pati 2 (Lima) Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (Tujuh) atas nama Nur Maslakah, S.Pd.I. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati.

KETIGA : Merubah Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada :

1. Daerah Pemilihan Pati 4 (Empat) Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Frederick Triyatmiko yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati;
2. Daerah Pemilihan Pati 4 (Empat) Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Anik Puspo Rini, S.Pd. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 15 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

**IMBANG SETIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI

Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR : 99/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR :  
119/KPTS/KPU.KAB-012.329311/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**1. DAERAH PEMILIHAN : PATI 1 (Satu)**

**PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
8		KARDIKA DWI PUTRI, S.E.	P	PATI

**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati.

**2. DAERAH PEMILIHAN : PATI 2 (Dua)**

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
7		NUR MASLAKAH, S.Pd.I.	P	MARGOYOSO

**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati.

**3. DAERAH PEMILIHAN : PATI 4 (Empat)**

**PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
3		FREDERICK TRIYATMIKO	L	WINONG

**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati

**PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
3		ANIK PUSPO RINI, S.PD.	P	PUCAKWANGI

**Keterangan :** Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan Pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Pati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

**IMBANG SETIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kasubag Hukum,

  
QURNIAWAN ADI UTOMO